	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen :	Area Dokumen : Fakultas
	Tanggal Berlaku :	Revisi : 1 (satu)
	Tanggal Revisi : 7 September 2015	Halaman : 1 dari 3
PROSEDUR PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI		

1. TUJUAN

Penentuan dosen yang akan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi baik format maupun isi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penentuan dosen pembimbing skripsi yang akan membantu mahasiswa menyelesaikan skripsinya sesuai dengan jurusan atau program studi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

3. URAIAN UMUM


- 3.1. Penentuan dosen PS pada umumnya dilakukan pada bulan Mei
- 3.2. Penentuan dosen PS dilakukan oleh ketua jurusan
- 3.3. Ketua jurusan menerbitkan surat penugasan
- 3.4. Dekan mengeluarkan SK pengangkatan dosen PS

4. DEFINISI

- 4.1. Pembimbingan adalah proses kegiatan tatap muka terstruktur antara dosen dengan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
- 4.2. Dosen program studi adalah tenaga pendidik yang ditugaskan pada jurusan/prodi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- 4.3. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang ditugaskan ketua jurusan atau ketua program studi dalam membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir
- 4.4. Skripsi adalah tugas akhir dalam proses penelitian sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
- 4.5. Kartu kendali kepembimbingan adalah kartu kendali yang berisikan pertemuan yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
- 4.6. Surat Keputusan pengangkatan dosen pembimbing skripsi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dekan untuk menunjuk dosen sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa

5. PROSEDUR

- 5.1. Pada setiap akhir bulan Mei, ketua jurusan mengedarkan formulir pengajuan topik

	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen :	Area Dokumen : Fakultas
	Tanggal Berlaku :	Revisi : 1 (satu)
	Tanggal Revisi : 7 September 2015	Halaman : 2 dari 3
PROSEDUR PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI		

dan dosen pembimbing skripsi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 sks.

- 5.2. Ketua jurusan menetapkan dosen pembimbing skripsi dengan mempertimbangkan:
 - 5.1.1. Pilihan mahasiswa yang bersangkutan
 - 5.1.2. Kesesuaian bidang penelitian yang diminati mahasiswa yang bersangkutan dengan bidang kajian (KDBK) calon dosen PS yang dipilih
 - 5.1.3. Komposisi dan jumlah dosen dalam KDBK
 - 5.1.4. Jumlah mahasiswa yang masih dalam proses bimbingan dosen yang dipilih
- 5.2. Ketua jurusan mengumumkan dosen pembimbing skripsi paling lambat minggu kedua bulan Juli setiap tahunnya dan melaporkannya ke pimpinan fakultas (c/q Pembantu Dekan I)
- 5.3. Ketua jurusan menerbitkan surat penugasan dosen PS membimbing mahasiswa, diketahui oleh Dekan (c/q Pembantu Dekan I)
- 5.4. Dekan mengeluarkan SK pengangkatan dosen PS secara kumulatif per jurusan paling lambat minggu pertama bulan Juli setiap tahun.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Prosedur pengajuan judul


7. LAMPIRAN

- 7.1. Surat Penugas Dosen PS
- 7.2. SK Pengangkatan dosen PS
- 7.3. Formulir pengajuan topik

8. DISTRIBUSI

- 8.1. Dekan
- 8.2. Pembantu Dekan I
- 8.3. Ketua Jurusan / Program Studi

9. PENGESAHAN DOKUMEN

	FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
	Kode Dokumen :	Area Dokumen :Fakultas
	Tanggal Berlaku :	Revisi : 1 (satu)
	Tanggal Revisi : 7 September 2015	Halaman : 3 dari 3
PROSEDUR PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI		

Disetujui Oleh

Dekan FE

Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D
NIP : 19710403 200312 1 003